

**OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
DALAM MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**(Studi Kasus Pada Pasar Mbongawani Kabupaten Ende)**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**MARIA ABUNG**

**NIM : 2015440321**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS FLORES**

**ENDE**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Nama** : Maria Abung  
**Nim** : 2015 440 321  
**Judul Skripsi** : **Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar  
Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah  
(Studi Kasus Pasar Mbongawani Kabupaten Ende)**

**Ende, 24 Februari 2022**

**Telah Diuji Dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Flores**

**Dosen Pembimbing I**


**Dosen Pembimbing II**

  
**Iriany Dewi Soleiman, SE.,M.Sc.**  
**NIDN : 0826037001**

  
**Sesilianus Kapa, SE.,MM**  
**NIDN. 0816046701**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Flores**



  
**Apriana Marselina, SE.,M.Sc.**  
**NIDN : 0801048202**

## LEMBAR PENGESAHAN

Telah Diterima dan Disahkan Oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Flores Untuk Dipertahankan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 24 Februari 2022

Mengesahkan  
**Dean Fakultas Ekonomi**

Mengetahui  
**Ketua Program Studi Akuntansi**

  
**Iriany Dewi Soleiman, SE.,M.Sc.**  
NIDN : 0826037001

  
**Apriana Marselina, SE.,M.Sc.**  
NIDN : 0801048202

### Dewan Penguji:

Ketua : **Sabulon Sayang, SE.,M.SA**  
NIDN : 08 1904 6601

Sekretaris : **Nuraini Ismail, SE.,M.Aks.**  
NIDN. 08 2703 8302

Anggota : **Hermanus Reo, SE.,M.Sc.**  
NIDN : 08 2305 7002

Anggota : **Iriany Dewi Soleiman, SE.,M.Sc.**  
NIDN : 0826037001

Anggota : **Sesilianus Kapa, SE.,MM**  
NIDN. 0816046701

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



**UNIVERSITAS FLORES  
FAKULTAS EKONOMI, PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “ **OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Pasar Mbongawani Kabupaten Ende)** Dan diujikan pada tanggal 24 Februari 2022, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkain kalimat atau simbol yang menunjukkan bahwa gagasan atau pendapat, atau rangkaian pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada tulisan aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja mau pun tidak sengaja, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti berarti gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

**Ende, 24 Februari 2022  
Yang Memberi Pernyataan**



**MARIA ABUNG  
NIM : 2015440321**



**MOTTO**

**AKAN SELALU ADA YANG DIKORBANKAN UNTUK  
SETIAP LEVEL YANG KAU RAIH, ENTAH ITU  
WAKTU, MATERI, TENAGA DAN PIKIRAN**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran tuhan yang maha esa maka dengan rendah hati peneliti persembahkan skripsi ini untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai peneliti selma hidup ini
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Frans Negha dan Mama Rosalia Mamu yang telah melahirkan membesarkan, mendidik serta bersusah payah dalam membiayai saya selama berada di bangku pendidikan dan yang selalu setia menanti keberhasilanku
3. Keluargaku tercinta kaka Benyamin Mbali, Anastasia Ena, Feli Goreti Lasi, Yosinta Mawu, Yulianus Papung, Eduardus Manggar.
4. Sahabat-sahabat terdekatku, kaka Yones Taur, Yunita Wimin, Jein Jaiman, adik Hesti, adik Rini, adik Lina, adik Celmi, adik intan, adik ningsi, Romi, Eman, adik Lovi dan anak-anak ogir kos.
5. Dosen pembimbing 1 dan pembimbing II yang selama ini ini telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dengan penuh kesabaran dan perhatian.
6. Rekan-rekan seperjuangan program studi akuntansi yang senantiasa mendukung
7. Almamaterku Tercinta Universitas Flores
8. Agama, Nusa Dan Bangsa

## KATA PENGATAR

Puji dan syukur Penulis Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah”**.

skripsi penelitian ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores
2. Rektor Dan Wakil Rektor Universitas Flores
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi yang dengan bijak memimpin dan mengatur menyelenggarakan proses pembelajaran/perkuliahannya Fakultas Ekonomi
4. Ketua dan Sekertaris Program Studi Akuntansi
5. Ibu Yulita Londa, SE.,M.Si.,Akt Selaku Dosen Wali
6. Ibu Iriany Dewi Soleiman, SE.,M.Sc Selaku pembimbing 1 dan Bapak Sesilianus Kapa, SE.,MM Selaku pembimbing II, yang dengan bijak dan penuh kearifan telah memberikan bimbingan dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini.
7. Para dosen yang turut memberikan pengabdian dan perhatiannya selama peneliti menempuh proses perkuliahan.

8. Kedua orang tua tercinta, keluarga dan semua saudara dan saudari yang telah memberikan dukungan, doa restu, dan dorongan moril maupun materi kepada peneliti.
9. Rekan-rekan mahasiswa program studi akuntansi yang turut memberikan perhatian dan motivasi kepada peneliti.
10. Kepada semua pihak yang dengan caranya sendiri telah memberikan pandangan dan kontribusinya kepada peneliti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidaklah mudah dan banyak menemukan hambatan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, demi penyempurnaan tulisan ini, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga proposal ini berguna bagi para pembaca pada umumnya.

Ende, Februari 2022

Penulis



## ABSTRAK

**Maria Abung, 2022 Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah Pada Pasar Mbongawani Kabupaten Ende. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Flores, Pembimbing 1 Iriany Dewi Soleiman, SE.,M. S. Pembimbing II Sesilianus kapa, SE.,MM**

---

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah di pasar Mbongawani Kabupaten Ende dan Untuk mengetahui hambatan atau kendala serta upaya yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Ende dalam mengelola retribusi pasar Mbongawani. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan reribusi pasar Mbongawani Kabupaten Ende tahun 2018-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Pasar Mbongawani Kabupaten Ende selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020 belum optimal di sebabkan kurang adanya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, kurangnya sosialisasi kepada para pedagang dan lemahnya pengawasan kepada petugas pemungut retribusi sehingga penerimaan retribusi tidak mencapai target yang di tetapkan. Sehingga upaya yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Ende untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar Mbongawani adalah dengan meningkatkan kesadaran para pedagang tentang pentingnya retribusi, melakukan peningkatan sosialisasi kepada para pedagang dan peningkatan sistem pengawasan kepada pemungut retribusi.

**Kata Kunci: Optimalisasi, Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah.**

## ABSTRACT

**Maria Abung, 2022 Optimizing Market Service Retribution Receipts in Increasing Local Original Income Sources at the Mbongawani Market, Ende Regency. Thesis, Department of Accounting, Faculty of Economics, University of Flores, Advisor 1 Iriany Dewi Soleiman, SE.,M. S. Supervisor II Sesilianus kapa, SE.,MM**

---

The purpose of this research is to find out the optimization of market service retribution revenue in increasing the source of original regional income in the Mbongawani market, Ende Regency and to find out the obstacles or obstacles as well as the efforts made by the Department of Industry and Trade in the Ende market district. Data collection methods in this study were observation, interviews, documentation, and literature study. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The data used in this study is data on revenue from the Mbongawani market, Ende Regency in 2018-2020. The results of this study indicate that the acceptance of the Mbongawani Market levy in Ende Regency for the last three years, namely 2018-2020 has not been optimal due to the lack of awareness of traders to pay levies, lack of socialization to traders and weak supervision of retribution collectors so that retribution receipts do not reach the target set. So that the efforts made by the Department of Trade and Industry of Ende Regency to optimize the acceptance of the Mbongawani market retribution are by increasing the awareness of traders about the importance of retribution, increasing socialization to traders and improving the monitoring system for retribution collectors.

**Keywords: Optimization, Market Retribution, Local Revenue.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	8
1.3 Tujuan penelitian .....	8
1.4 Manfaat penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.1.2 Retribusi Daerah .....	11

2.1.3 Optimalisasi .....	23
2.1.4 Retrebusi Pasar .....	25
2.1.5 Tarif Retribusi Pasar .....	28
2.2 Penelitian Terdahulu .....	30
2.3 Kerangka berpikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Lokasi penelitian.....	32
3.3 Jenis Dan Sumber Data .....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1 Sejarah Berdirinya Pasar Mbongawani.....	37
4.1.2 Struktur organisasi .....	38
4.1.3 Uraian tugas masing-masing kepengurusan organisasi pasar Mbongawani.....	39
4.1.4 Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pasar mbongawani.....	39
4.2 <b>Pembahasan</b> .....	40
4.2.1 Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Mbongawani .....	40
4.2.2 Hambatan atau Kendala Dalam Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Mbongawani .....	43



4.2.3 Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Mbongawani .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jenis Usaha, Luas Lahan, Dan Tarif Penerimaan Retribusi Pasar Mbongawani Kabupaten Ende .....	4
Tabel 1.2 Target Dan Realisasi Retribusi Pasar Mbongawani .....	5
Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Eektivitas Retribusi Pelayanan Pasar .....	22
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4.2 Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Mbongwani Tahun 2018.....	40
Tabel 4.3 Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Mbongwani Tahun 2019.....	41
Tabel 4.4 Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Mbongwani Tahun .....	42

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.6 kerangka berpikir.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pasar Mbongawani .....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah menuntut daerah untuk memiliki sumber pembiayaan sendiri. Otonomi daerah mempermudah pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerahnya sehingga pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat akan lebih efektif dan efisien (Suyadi dan Sudjana, 2016).

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengukur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu cara untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur kemampuan keuangan atau pembiayaan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber pembiayaan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Fitriani *et al.*, 2011).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Elim2, 2016).



Upaya meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah melalui potensi-potensi retribusi daerah yang ada guna meningkatkan mutu serta jenis pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga upaya ini akan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang berpotensi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Revolina, 2011).

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak akan bisa lepas dari berbagai faktor yang mendukungnya, salah satu faktor penting adalah keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber pendapatan daerah itu sendiri. Usaha peningkatan pendapatan asli daerah harus memperhatikan efeknya terhadap kegiatan ekonomi dan potensi yang ada di daerah tersebut secara keseluruhan salah satunya berkaitan dengan retribusi daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan jasa atau pemberian izin yang khusus diberikan atau disediakan pemerintah daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi dipungut dari

pasar. Retribusi pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los, atau kios yang dikelola oleh pemerintah khusus disediakan khusus untuk para pedagang. Salah satu Retribusi pasar yang ada di kota Ende adalah retribusi Pasar Mbongawani. Pasar Mbongawani merupakan pasar tradisional yang terbesar dikabupaten Ende yang terletak di Jl.ikan paus, kecamatan Ende Selatan. Pasar Mbongawani menyediakan berbagai fasilitas pasar berupa bangunan dipasar yang terdiri dari pertokoan, kios, dan lapak yang digunakan oleh para pedagang untuk berjualan.

Retribusi Pasar Mbongawani merupakan pungutan kepada para pedagang yang sudah menggunakan jasa dibidang perpasaran oleh pemerintah daerah. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa. Sedangkan tarif pasar merupakan besarnya biaya retribusi pasar yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penggunaan jasa/ fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Suyadi dan Sudjana, 2016), adapun struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Jenis Usaha, Luas Lahan, Dan Tarif Penerimaan Retribusi Pasar**  
**Mbongawani Kabupaten Ende Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Luas Lahan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
2018	Toko	5 m	200.000/bulan
	Kios	3,3m	200.000/ bulan
	Lapak	1,5m	2000/ hari
2019	Toko	5 m	200.000/ bulan
	Kios	3,3m	200.000/ bulan
	Lapak	1,5m	2000/ hari
2020	Toko	5 m	200.000/ bulan
	Kios	3,3m	200.000/ bulan
	Lapak	1,5m	2000/ hari

*Sumber:* Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Ende

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa tarif toko sebesar Rp 200.000/bulan dengan luas lokasi 5m, tarif kios sebesar Rp 200.000/ bulan dengan luas lokasi 3,3m dan tarif lapak sebesar Rp 2000/hari dengan luas lokasi 1,5m. Tarif retribusi tersebut di atas adalah tarif yang telah di tetapkan oleh pemerintah berdasarkan ukuran tempat berdagang. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan dalam tiga tahun terakhir retribusi pasar Mbongawani belum optimal. ini di sebabkan karena kurang adanya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, kurangnya sosialisasi kepada wajib retribusi sosialisasi yang di tetapkan empat kali setiap tahun yaitu pada bulan januari, maret, agustus dan desember tetapi pelaksanaan hanya satu kali dalam setiap tahun pada bulan januari, serta lemahnya pengawasan kepada pemungut retribusi berakibat penerimaan retribusi pasar Mbongawani tidak mencapai target. Hal ini dapat di lihat pada tabel 1.2 .

**Tabel 1.2**  
**Jenis Usaha, Luas Lahan, Jumlah Tarif, Yang Membayar, Yang Tidak Membayar, Dengan Target Dan Realisasi**  
**Pencapaian Penerimaan Retribusi Pasar Mbongawani Kabupaten Ende Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Luas Lahan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Aktif</b>	<b>Bayar</b>	<b>Tidak Bayar</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>2018</b>	Toko	5m	200.000	45	35	10	429.600.000	345.840.000	80%
	Kios	3,3m	200.000	104	86	18			
	Lapak	1,5m	2000	100	77	23			
	<b>JUMLAH</b>			249	198	51			
<b>2019</b>	Toko	5m	200.000	45	20	25	429.600.000	266.640.000	62%
	Kios	3,3m	200.000	104	68	36			
	Lapak	1,5m	2000	100	77	23			
	<b>JUMLAH</b>			249	165	84			
<b>2020</b>	Toko	5m	200.000	45	15	30	452.400.000	206.400.000	45%
	Kios	3,3m	200.000	109	56	53			
	Lapak	1,5m	2000	115	50	65			
	<b>JUMLAH</b>			269	121	148			

*Sumber:* Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Ende

Berdasarkan tabel 1.2 Pada tahun 2018 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar Mbongawani belum mencapai target yang telah ditetapkan. Target sebesar Rp 429.600.000 tetapi realisasi penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 345.840.000. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan retribusi pasar mengalami penurunan, target retribusi sebesar Rp 429.600.000 tetapi realisasi penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 266.640.000. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan retribusi pasar mengalami penurunan target retribusi sebesar Rp 452.400.000 realisasi penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 206.400.000.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Siregar, 2018) menunjukkan bahwa optimalisasi retribusi Pasar Bawah dikategorikan kurang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena hasil yang dicapai belum maksimal, dan realisasi penerimaan retribusi Pasar Bawah belum mampu mencapai target, kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar pemungutan retribusi, kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana.

Hasil penelitian (Mei Rezki Dwi Inggawati, Ngadiman dan Muhtar,2013) menunjukkan bahwa retribusi pasar belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi, baik untuk retribusi daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Karena sosialisasi kepada pedagang dan bimbingan teknis kepada juru pungut dirasa masih kurang efektif, Kurangnya SDM yang tersedia, rendahnya kesadaran pedagang. Hasil penelitian (Ebedruani Sae) menunjukkan bahwa pelayanan retribusi pasar belum optimal dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena hasil yang dicapai belum maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan pasar Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah kesadaran wajib retribusi, minimnya sarana dan prasarana pasar, data wajib retribusi yang belum akurat, dan lemahnya pengawasan pemungutan retribusi pasar. Hasil penelitian (Rachman Sandy Putra Agung) menunjukkan bahwa pelayanan retribusi pasar belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena hasil yang dicapai belum maksimal karena lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran wajib retribusi, kurangnya pembeli pada saat masa pandemi covid 19. Hasil penelitian (Rizky Rachmawan, Imam Suyadi, Nengah Sudjana) Menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar belum optimal hal ini di sebabkan karena adanya pelayanan atau fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah daerah berupa kios, los, dan halaman pelataran yang belum dimanfaatkan secara optimal

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada waktu dan lokasi penelitian, yang mana penelitian terdahulu dilakukan pada Pasar bawah Dompu di Kabupaten Dompu (2018), Dinas Pasar Kabupaten Sleman (2013), Kabupaten Timor Tengah Selatan (2017), dan Bandar Lampung (2020) kabupaten tulungagung (2015) sedangkan penelitian ini dilakukan di Pasar Mbongawani Kabupaten Ende.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin meneliti tentang *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Meningkatkan*

***Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pasar Mbongawani Kabupaten Ende).***

**1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pasar Mbongawani Kabupaten Ende sudah optimal?
2. Hambatan atau kendala apa yang di hadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Ende dalam mengoptimalkan retribusi pelayanan pasar Mbongawani Kabupaten Ende?
3. Bagaimanakah upaya yang di lakukan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian kabupaten Ende dalam mengelola retribusi pelayanan pasar Mbongawani dalam meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan sumber meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di pasar Mbongawani Kabupaten Ende
- 2) Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Ende dalam mengoptimalkan retribusi pasar.

- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Ende dalam mengelola retribusi pasar Mbongawani untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Suatu penelitian akan lebih dinilai jika memberi manfaat bagi beberapa pihak. Adapun manfaat yang ingin diambil dari penelitian ini adalah.

1. Bagi Dinas perindustrian dan Perdagangan kabupaten Ende

Diharapkan dapat memberi masukan dalam mengambil kebijaksanaan untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi pasar dan penentuan kebijakan untuk lebih menertibkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

2. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan secara jelas tentang retribusi pasar serta untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapat dalam hal akuntansi.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Dapat menambah informasi pembelajaran bagi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat (35) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Handayani, 2017), Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-undang No 23 Tahun 2013 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak yang dipungut di daerah kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame

b. Retribusi daerah

Pungutan atas jasa pelayanan tertentu yang telah di sediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN)
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### 2.1.2 Retribusi Daerah

Menurut (Rizky Rachmawan Suyadi dan Sudjana, 2016) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

**a. Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Menurut (Rizky Rachmawan, Suyadi dan Sudjana, 2016) retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang termasuk retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan di pukesmas, balai pengobatan, RSUD daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
- b. Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan merupakan pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi.

- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil merupakan pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu indentitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu indentitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
  - d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
  - e. Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
  - f. Retribusi pengelolaan limbah cair merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.
  - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh pihak swasta yang termasuk dalam retribusi usaha adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan. Yang tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut seperti pemasangan tiang telepon atau listrik, penanaman atau pembentangan kabel ditepi jalan umum.
- b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan adalah pasar dengan berbagai jenis, barang dan fasilitas pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Retribusi tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan iklan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan.
- d. Retribusi terminal merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola daerah.
- e. Retribusi tempat khusus parkir merupakan pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- f. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan/villa merupakan pungutan atas pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- g. Retribusi rumah potong hewan merupakan pemungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
  - h. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
3. Restribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
  - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
  - c. Retribusi izin gangguan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan daerah.

- d. Retribusi izin trayek merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- e. Retribusi izin usaha perikanan merupakan pungutan atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

**b. Ciri-Ciri Retribusi Daerah**

Menurut (Rizky Rachmawan, Suyadi dan Sudjana, 2016) terdapat ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut:

1. Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan
2. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan
3. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan implementasi/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

### **c. Perhitungan Retribusi Daerah**

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang atau pribadi yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara menggalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi (Handayani, 2017).

1. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
2. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang diterapkan untuk menghitung besarnya tarif retribusi yang berutang.
3. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah

### **d. Syarat Pemungutan Retribusi Daerah**

Agar pemungutan retribusi daerah tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka retribusi harus memenuhi syarat (Darmanto, 2016) sebagai berikut

1. Pemungutan retribusi harus adil (syarat keadilan)

Hukum pajak mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum yang lainnya, yaitu membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan retribusi baik adil dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Walaupun keadilan itu relatif, salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mencapai keadilan adalah mengusahakan agar pemungutan retribusi harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga diperoleh tekanan yang sama atas seluruh masyarakat.



2. Pemungutan retribusi harus berdasarkan UU (syarat yuridis)

Hukum retribusi harus dapat memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara ataupun warganya. Disamping itu dalam menyusun Undang-Undang harus diusahakan untuk mencapai keadilan dalam pemungutan retribusi.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).

Pemungutan retribusi dan kebijakan retribusi jangan sampai menghambat perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalangi usaha rakyat dalam mencapai kemakmuran.

4. Pemungutan retribusi harus efisien (syarat finansial)

Pemungutan retribusi hendaknya jangan memakan biaya pemungutan yang besar dan pemungutan retribusi hendaknya mencegah inflasi.

5. Sistem pemungutan retribusi harus sederhana

Untuk mencapai efisiensi, retribusi harus diterapkan dengan sistem retribusi yang sederhana sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk menghitungnya.

**e. Faktor-Faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Retribusi Daerah**

Menurut Caroline dalam raga (2011) faktor-faktor penentu tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah antara lain sebagai berikut:

1. Faktor jumlah subjek retribusi daerah

retribusi daerah hanya dikenakan kepada pengguna yang telah memanaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah. Semakin banyak yang menggunakan jasa penggunaan pemerintah daerah maka penerimaan daerah akan semakin tinggi

2. Jenis dan jumlah retribusi daerah

semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat maka akan semakin besar pungutan yang di tarik dari warga masyarakat.

3. Tarif retribusi daerah

Tarif sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah.

4. Faktor efektifitas pungutan retribusi daerah

Semakin tinggi kemampuan penarik pungutan (SDM) akan semakin tinggi tingkat efektifitas pungutan retribusi daerah yang akan menaikkan tingkat penerimaan retribusi daerah.

**f. Alasan pengenaan retribusi daerah**

Menurut (Raga 2011) Pungutan retribusi langsung atas konsumen yang di kenakan karena satu atau lebih pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang- barang umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut disediakan kepada setiap orang dan oleh karena itu tidak wajar membebankan baiay-biaya tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa atau barang tersebut.

2. Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat.
3. Jasa-jasa yang dapat di gunakan untuk kegiatan mencari keuntungan di samping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu dalam negeri

**g. Faktor penyebab tidak tercapainya realisasi retribusi daerah**

Menurut Abdul Halim (2011) faktor penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi daerah antara lain:

1. Faktor langsung

Faktor langsung merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran. faktor tersebut meliputi:

- a. Masih belum realitasnya di dalam pemungutan target pendapatan asli daerah
- b. Belum efektifitasnya pemberlakuan sanksi
- c. Kurangnya sarana dan prasarana operasional di lapangan.

2. Faktor tidak langsung yaitu faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran namun akan mempunyai pengaruh.

Faktor tersebut meliputi:

- a. Sistem penentuan target yang di dasarkan pada data historis
- b. Terbatasnya sumber daya atau petugas operasional di lapangan.
- c. Adanya birokrasi dalam pelayanan pemungutan retribusi

**h. Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Daerah**

Secara konseptual, terdapat banyak pro dan kontra atas pernyataan mendasar mengenai perlu tidaknya penyediaan suatu barang dan jasa

dibebankan retribusi. Mereka yang setuju penyediaan barang dan jasa dibebankan retribusi berpihak pada beberapa pendapat sebagai berikut

1. Jika penyediaan barang atau jasa memberikan manfaat pribadi (*private goods*), misal masalah pertanahan, maka pajak merupakan alternatif pembiayaan terbaik. Namun demikian, terdapat masalah mendasar untuk menarik garis batas yang tegas antara barang pribadi dan barang publik, sebab sangat mungkin suatu penyediaan jasa mengandung kedua unsur tersebut. Sebagai contoh, jasa sekolah, juga akan memberikan manfaat sosial kepada publik. Untuk pembiayaan jasa seperti ini dapat diambil jalan tengah, campuran antara pajak dan retribusi. Jika unsur manfaatnya lebih besar dari pada *public goods*-nya, maka proporsi pembiayaan dari pajak lebih tinggi dibanding dengan retribusi. Sebaliknya, jika unsur *private goods*-nya lebih tinggi, maka unsur pembiayaan dari retribusi lebih dominan dibandingkan pajak.
2. Retribusi merupakan media untuk *allocative economic efficiency*. Retribusi merupakan sinyal harga dari barang dan jasa yang disediakan pemerintah. Tanpa harga permintaan dan penawaran tidak akan mencapai harga keseimbangan dan akibatnya alokasi sumber daya tidak akan mencapai efisiensi ekonomi. Dengan harga, para pelaku ekonomi memiliki kebebasan memilih jumlah konsumsi suatu barang dan jasa. Mekanisme harga memainkan peran dalam mengalokasikan sumber daya, melalui pembatasan permintaan dan pemberian insentif untuk menghindari pemborosan konsumsi (Darmanto, 2016).

Selain itu karena distribusi pendapatan tidak merata, maka secara etika yang kaya mestinya membayar lebih mahal dibandingkan yang miskin. Namun, pemberian alokasi kepada yang miskin justru bertentangan dengan prinsip alokasi sumber daya yang efisien.

Sedangkan yang tidak setuju dengan pemungutan retribusi berpijak pada pendapat berikut :

1. Retribusi memerlukan sistem administrasi yang dapat mengecualikan pihak yang tidak membayar untuk tidak menikmati, misalnya dengan pemasangan portal, yang padaakhirnya justru akan meningkatkan biaya penyediaan barang/jasa tersebut.
2. Mereka yang miskin tidak dapat membayar retribusi untuk air bersih atau transportasi umum. Namun demikian, argumen ini dihadapkan pada pendapat yang menyaksikan kemampuan pemerintah (penyedia jasa) dalam membedakan secara tegas barang dan jasa kebutuhan dasar atau bukan kebutuhan dasar. Suatu barang atau jasa yang merupakan barang kebutuhan pokok bagi seseorang, sangat mungkin bukan kebutuhan pokok bagi pihak lain (Darmanto, 2016).

Kesimpulan umum yang dapat ditarik adalah bahwa suatu penyelesaian barang dan jasa yang dibiayai dari pajak atau retribusi tergantung pada “derajat kemanfaatan” barang atau jasa itu sendiri. Semakin dekat kemanfaatan suatu barang dengan *private goods*, maka pembiayaannya berasal dari retribusi. Sebaliknya, semakin dekat kemanfaatan suatu barang atau jasa dengan *public goods*, maka Kesimpulan umum yang dapat ditarik

adalah bahwa suatu penyelesaian barang dan jasa yang dibiayai dari pajak atau retribusi tergantung pada “derajat kemanfaatan” barang atau jasa itu sendiri. Semakin dekat kemanfaatan suatu barang dengan *private goods*, maka pembiayaannya berasal dari retribusi. Sebaliknya, semakin dekat kemanfaatan suatu barang atau jasa dengan *public goods*, maka pembiayaan berasal dari pajak.

### 2.1.3 Optimalisasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia tahun (2012) optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Optimalisasi dapat di disimpulkan sebagai suatu proses melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

Beberapa cara untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan (retribusi daerah) untuk pembiayaan daerah yaitu:

- a) Menggali potensi daerah sumber dayaalam yang sangat berarti sebagai sumber penerimaan daerah
- b) Mendorong investor agar daerah meningkatkan sektor swasta, sehingga pendapatan masyarakat bisa bertambah dengan adanya sektor swasta. Jika pendapatan masyarakat bertambah berarti ada sebagian hasil pendapatannya bisa di tabung dari hasil tabungan tersebut dan dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

- c) Meningkatkan penyediaan jasa pelayanan umum dengan tarif retribusi yang layak tidak terlalu tinggi atau rendah sehingga lebih efisien dengan tidak menimbulkan distorsi ekonomi.
- d) Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap jenis pungutan pajak dan retribusi daerah, maka proses administrasi yang meliputi pendataan, penetapan dan pemungutan dilakukan dengan prosedur yang sederhana. Penyetoran, pembukuan dan pengawasan harus diatur secara jelas dan dituangkan dalam pedoman yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan, memerlukan memonitoring dan pengawasan

Dalam melaksanakan pengoptimalan retribusi pasar untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian target penerimaan retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui kriteria penilaian keuangan. Kriteria tersebut berkaitan dengan efektivitas yang mengacu pada target dan realisasi penerimaan retribusi. Apabila dikatakan efektif jika realisasi penerimaan retribusi mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel kriteria 2.2.

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Tingkat efektivitas Retribusi**  
**Pelayanan Pasar**

<b>Presentasi</b>	<b>Kriteria</b>
100%	efektif
90%	Cukup efektif
80%	Kurang efektif
>80	Tidak efektif

*Sumber* : (Anggraini, Saifi, & Husaini, 2015)

#### **2.1.4 Retribusi Pasar**

Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang disebut pasar dalam pengertian sehari-hari. Keberadaan pasar merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah.

Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran serta seluruh kontak antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang atau jasa. Pada umumnya pasar adalah suatu transaksi jual beli melibatkan produk atau barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Retribusi pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los dan kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang (Dian & Prajanti, 2017).

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman, pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (Handoko, 2012).

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian pemanfaatan kios, los, atau toko dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah (Rizky RachmawanSuyadi dan Sudjana, 2016). Retribusi pasar memiliki subjek dan objek antara lain



a. Subjek retribusi pasar

Berdasarkan peraturan daerah 14 tahun 2011 Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

b. Objek retribusi pasar

Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan pasar tradisional yang berupa kios, pelataran, los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan pedagang.

**a. Klasifikasi Retribusi Pasar**

Menurut (Mei Rezki Dwi Inggawati dan Pendidikan, 2013)

Klasifikasi retribusi pasardapat di golongan sebagai berikut:

1. Menurut sifat prestasi negara

Pedagang sebagai pembayar retribusi pasar menerima prestasi daerah berupa pengguna bangunan dipasar dan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

2. Menurut cara menentukan jumlah pungutan

Variabel jumlah pungutan tergantung dari kelas pasar, luas lahan dan tempat berdagang.

3. Menurut cara pembayaran

Retribusi pasar termasuk retribusi kontan pengguna jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian/mingguan.

**b. Potensi retribusi pasar**

Menurut Handayani (2017) potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan retribusi dan kemampuan yang pantas di terima dengan optimal, yaitu dengan menjumlahkan faktor yang mendukung potensi penerimaan retribusi pasar yang di kenakan. Permasalahan yang terjadi dalam menggali potensi retribusi pasar adalah kurang optimalnya penanganan dalam pengolahan data untuk mendapatkan potensi yang optimal dan sesuai keadaan. Untuk mendapatkan potensi yang maksimal dan realistis perl adanya pendataan, pemantauan lapangan, survey lapangan dan pengkajian yang cermat.

**c. Faktor Yang Mempengaruhi Retribusi Pasar**

Menurut (Mei Rezki Dwi Inggawati dan Pendidikan, 2013) faktor yang mempengaruhi retribusi pasar terdiri dari:

**1. Tarif Retribusi**

Penentuan tarif retribusi bersifat progresif. Retribusi pasar progresif berdasarkan pada lokasi untuk berdagang kategori strategis dan non strategis dalam pemakaian tempat berdagang ditentukan oleh letak tempat, yang berada dibangunan utama, los terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh para pedagang.

**2. Sistem Pemungutan Retribusi**

Pemungutan yang baik sesuai dengan prinsi-prinsip retribusi yang terdiri dari prinsip keadilan, kepastian dan prinsip kekayaan.

### **2.1.5 Tarif Retribusi Pasar**

#### **a. Pengertian Tarif**

Menurut Ludji (2020) tarif diartikan sebagai daftar harga (sewa ongkos) berdasarkan kamus besar bahasa indonesia tarif adalah harga satuan jasa, aturan, daftar bea masuk. Menurut Ludji tarif dibedakan dengan berbagai tujuan antara lain:

1. Pemulihan biaya tarif dapat di terapkan untuk meningkatkan pemulihan biaya.
2. Subsidi silang penentuan tarif bertujuan untuk menyeimbangkan penggunaan pelayanan bagi masyarakat ekonomi lemah, mengingat beraneka ragam pendapatan masyarakat.

3. Memaksimalkan pendapatan

Pada ciri pasar monopoli, penentuan tarif dapat di lakukan dengan tujuan memaksimalkan pendapatan.

4. Meminimalisasi penggunaan pelayanan penetapan tarif di tekan serendah mungkin dengan tujuan utama meningkatkan surplus karena penetapan tarif yang rendah meningkatkan penggunaan pelayanan.

5. Meminimalisasi pengguna pelayanan

Penetapan yang tinggi akan mengurangi pengguna pelayanan

#### **b. Prinsip dan saran penetapan tarif retribusi daerah**

Retribusi pasar merupakan jenis dari retribusi jasa umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek

keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut (zulkiflissaja, 2017). Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa dan penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya (Mei Rezki Dwi Inggawati dan Pendidikan, 2013).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.**


No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siregar dan Institut (2018)	Optimalisasi retribusi pasar dalam meningkatkanm Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Menunjukkan bahwa optimalisasi retribusi Pasar Bawah dikategorikan kurang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena hasil yang dicapai belum maksimal, dan realisasi penerimaan retribusi Pasar Bawah belum mampu mencapai target, kurangnya kesadaran wajib pajak retribusi untuk membayar pemungutan retribusi, kurangnya sarana dan prasarana.
2	Mei Rezki Dwi Inggawati, Ngadiman dan Muhtar,(2013 )	Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman)	Menunjukkan bahwaRetribusi pasar belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi, baik untuk retribusi daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Karena sosialisasi kepada pedagang dan bimbingan teknis kepada juru pungut dirasa masih kurang efektif, Kurangnya SDM yang tersedia, Rendahnya kesadaran pedagang.
3	Ebedruani Sae (2017)	Optimalisasi Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Menunjukkan bahwa pelayanan retribusi pasar belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena hasil yang dicapai belum maksimal Beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan pasar Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah kesadaran wajib retribusi, minimnya sarana dan prasarana pasar, data wajib retribusi yang belum akurat, dan lemahnya pengawasan pemungutan retribusi pasar.
4	Rachman Sandy Putra Agung (2020)	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Meningkatkan	menunjukkan bahwa pelayanan retribusi pasar belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena hasil yang dicapai belum maksimal karena lemahnya pengawasan dan

		Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung	kurangnya kesadaran wajib retribusi, kurangnya pembeli pada saat masa pandemi covid 19.
5	Rizky rachmawan, imam suyadi, nengah sudjana (2015)	Optimalisasi retribusi pelayanan pasar guna meningkatkan PAD di kabupaten tulungagung(Suyadi & Sudjana, 2016)(Suyadi & Sudjana, 2016)(Suyadi & Sudjana, 2016)	Menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar belum optimal hal ini di sebabkan karena adanya pelayanan atau fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah daerah berupa kios, los, dan halaman pelataran yang belum dimanfaatkan secara optimal.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pasar Mbongawani di Kota Ende selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan tidak mencapai target yang di tetapkan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengoptimisasikan penerimaan retribusi pelayanan pasar Mbongawani dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah di kabupaten Ende.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka berpikir**



*Sumber: Olahan penulis, 2021*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan data yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka (Sugiyono,2011)

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pasar Mbongawani Kecamatan Ende Selatan.

#### **3.3 Jenis Data**

Menurut sugiyono (2015), jenis data di bedakan menjadi dua yaitu: data kualitatif dan kuantitatif.

1. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka seperti struktur organisasi dan sejarah berdirinya pasar Mbongawani Kabupaten Ende.
2. Data kuantitatif merupakan analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka seperti data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Mbongawani Kabupaten Ende

#### **3.4 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini di bedakan menjadi dua yaitu: data primer dan data sekunder sugiyono (2015) Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Ende dan unit pelaksana teknis dalam hal kepala pasar Mbongawani.



Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) data sekunder yang dimaksud adalah data penerimaan retribusi pelayanan Pasar Mbongawani Kabupaten Ende Tahun 2018-2020.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek. Dengan adanya metode ini akan mendapatkan data secara riil berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang telah dilakukan (Sugiyono, 2013:310). Dalam observasi penelitian ini peneliti melakukan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti yaitu Pasar Mbongawani.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan para responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan (Darmanto, 2016)

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan kepala pasar Mbongawani dan Bpk Irman Asis selaku petugas pemungut retribusi pasar, berdialog langsung dengan pihak yang terkait dalam penerimaan retribusi Pasar Mbongawani di Kantor Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Ende, dan pedagang di pasar Mbongawani dalam

teknik wawancara ini peneliti bertanya tentang masalah yang ada dalam penerimaan Retribusi Pasar Mbongawani Kabupaten Ende.

c) Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk foto, laporan, rekaman atau karya dari seseorang. Dalam melakukan penelitian, peneliti mengambil data penerimaan retribusi pasar Mbongawani selama tiga tahun terakhir dari tahun 2018-2020.

d) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penulis membaca dan mempelajari buku-buku literatur, artikel-artikel, dan berbagai sumber yang berhubungan dengan materi penerimaan retribusi pelayanan pasar.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2015) Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dari hasil lapangan yang selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, sehingga mempermudah untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Sugiyono (2015: 91) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data yaitu:

### 1. Redukasi Data

Redukasi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian dan menyederhanakan data yang dapat dari lapangan. Dengan demikian data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika di perlukan. Redukasi data dalam penelitian ini berkaitan dengan optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar Mbongawani dan upaya yang di lakukan oleh dinas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dalam hal ini unit pelaksana teknis dinas pasar Mbongawani dalam mengoptimalisasi penerimaan retribusi pasar.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data di lakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun. Penyajian Data dapat di lakukan dalam bentuk uraian singkat, kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan, hal ini untuk mempermudah peneliti dalam mengembangkan data penelitian. Proses penyajian data dalam penelitian ini menyajikan data target dan realisasi penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar

lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini lebih menekankan optimalisasi penerimaan retribusi pasar dan hambatan yang di hadapi oleh pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi serta upaya yang di lakukan pemerintah dalam mengelola retribusi pasar.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Pasar Mbongawani**

Pasar Mbongawani adalah pasar tradisional yang terletak Jl. Pasar, Kelurahan Mbongawani Kecamatan Ende Selatan. Pasar Mbongawani merupakan pusat perdagangan terbesar di Kabupaten Ende. Aktivitas pasar sudah berlangsung sejak tahun 1976 dengan jumlah pedagang pada saat itu sebanyak 550 orang. Pasar Mbongawani merupakan Lahan milik Pemerintah Kabupaten Ende dengan luas lahan secara keseluruhan adalah 5.220m<sup>2</sup> dengan rincian masing-masing tanda bukti hak dari Badan Pertanahan Nasional berupa surat ukur tanggal 28 Februari 2000 No.11/MBW/2000 seluas 1.824 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 26 Februari 2000 No.09/MBW/2000 seluas 2.840 m<sup>2</sup> dan surat ukur tanggal 28 Februari 2000 No.10/MBW/2000 seluas 556 m<sup>2</sup>. Pasar Mbongawani selalu ramai setiap hari, mengingat lokasi yang strategis yang berada di jalan raya sehingga menarik masyarakat untuk berbelanja barang kebutuhan sehari-hari. Adapun lokasi pembangunan terletak pada titik ordinat : -8,8487851, 121,6433733.


Batas delinasi pasar mbongawani:

- a. Sebelah utara : Laut Sawu
- b. Sebelah Timur : Jln. Katedral
- c. Sebelah Selatan : Jln. Nusantara
- d. Sebelah Barat : Jln Kemakmuran

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Pasar Mbongawani

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar Mbongawani adalah unit yang mengelola pasar Mbongawani. Unit ini berada di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Ende. Adapun struktur organisasi pasar Mbongawani sebagai berikut.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pasar Mbongawani**



Sumber : Kantor UPTD Pasar Mbongawani Kabupaten Ende

#### **4.1.3 Uraian tugas masing-masing kepengurusan organisasi pasar Mbongawani**

1. Kepala pasar mempunyai fungsi untuk mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar serta tanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan keindahan pasar.
2. Juru pungut retribusi pasar tugas untuk memungut retribusi kepada para pedagang
3. Satpam mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pasar

#### **4.1.4 Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Mbongawani**

##### **a. Pemungutan Retribusi Pasar Mbongawani**

Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut retribusi pasar yang ada di unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pasar Mbongawani. Petugas pemungut retribusi dalam pungutannya menggunakan karcis dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Pungutan karcis untuk pedagang lapak (perhari) Sedangkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) untuk pedagang kios dan pertokoan (perbulan).

##### **b. Penagihan Retribusi Pasar Mbongawani**

Pelaksanaan penagihan retribusi di lakukan oleh petugas pemungut apabila pedagang tidak membayar retribusi terutangnya.

##### **c. Penyetoran Retribusi Pasar Mbongawani**

Hasil pemungutan retribusi pasar Mbongawani yang di lakukan oleh juru pungut retribusi akan di rekap oleh bendahara penerima di unit pelaksana

teknis dinas (UPTD) kemudian di setorkan ke Dinas Pendapatan Daerah dan akan di setor ke kas negara.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Mbongawani

Berdasarkan pengamatan peneliti dari data di lapangan, penerimaan retribusi pasar Mbongawani selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020 belum optimal. Hal ini di tunjukan dengan data sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jenis Usaha, Aktif, Tarif Retribusi Yang Membayar, Yang Tidak Membayar, Penerimaan Retribusi pertahun di Pasar Mbongawani Kabupaten Ende Tahun 2018**

Jenis usaha	Aktif	Tarif	Total/ Tahun	Yang bayar	Total/ Bulan	Total/ tahun	Tidak bayar	Total/ bulan	Total/ tahun
Toko	45	200.000	108.000.000	35	7.000.000	84.000.000	10	2.000.000	24.000.000
Kios	104	200.000	249.600.000	86	17.200.000	206.400.000	18	3.600.000	43.200.000
Lapak	100	2000	72.000.000	77	4.620.000	55.440.000	23	46.000	16.560.000
Jumlah	249		429.600.000	198	28.820.000	345.840.000	51	5.646.000	83.760.000

*Sumber* :Olahan Data Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa Realisasi penerimaan retribusi pasar Mbongawani di kabupaten Ende pada tahun 2018 penerimaan retribusi pasar dari 249 jumlah unit kios, pertokoan dan lapak yang membayar retribusi sebanyak 198 unit sedangkan sebanyak 51unit kios, pertokon, dan lapak tidak membayar retribusi. Total penerimaan retribusi pertahun yang dapat di terima dari pemanfaatan kios, pertokoan dan lapak apabila semuanya terbayar adalah sebesar Rp 429.600.000 tetapi realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp 345.840.000.



**Tabel 4.3**  
**Jenis Usaha, Aktif, Tarif Retribusi Yang Membayar, Yang Tidak Membayar, Penerimaan Retribusi pertahun di Pasar Mbongawani Kabupaten Ende Tahun 2019**

Jenis usaha	Aktif	Tarif	Total/ Tahun	Yang bayar	Total/ bulan	Total/ tahun	Tidak bayar	Total/ bulan	Total/ tahun
Toko	45	200.000	108.000.000	20	4.000.000	48.000.000	25	5.000.000	60.000.000
Kios	104	200.000	249.600.000	68	13.600.000	163.200.000	36	7.200.000	84.400.000
Lapak	100	2000	72.000.000	77	4.620.000	55.440.000	23	1.380.000	16.560.000
Jumlah	249		429.600.000	165	22.220.000	266.640.000	84	13.580.000	162.950.000

*Sumber :Olahan Data Peneliti, 2022*

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa Realisasi penerimaan retribusi pasar Mbongawani di kabupaten Ende, Pada tahun 2019 penerimaan retribusi pasar dari 249 jumlah unit kios, pertokoan dan lapak, yang membayar retribusi sebanyak 165unit sedangkan 84 unit yang tidak membayar retribusi. Total penerimaan retribusi pertahun yang dapat di terima dari pemanfaatan kios, pertokoan dan lapak apabila semuanya terbayar adalah sebesar Rp 429.600.000. Namun realisasi sebesar Rp 266.640.000. Penerimaan retribusi pasar Mbongawani mengalami penurunan sebesar 22 % dari tahun 2018.

**Tabel 4.4**  
**Jenis Usaha, Aktif, Tarif Retribusi Yang Membayar, Yang Tidak Membayar, Penerimaan Retribusi pertahun di Pasar Mbongawani Kabupaten Ende Tahun 2020**

Jenis usaha	Aktif	Tarif	Total/Tahun	Yang bayar	Total/bulan	Total/Tahun	Tidak bayar	Total/bulan	Total/Tahun
Toko	45	200.000	108.000.000	15	3.000.000	36.000.000	30	6.000.000	72.000.000
Kios	109	200.000	261.600.000	56	11.200.000	134.400.000	53	10.600.000	127.200.000
Lapak	115	2000	82.800.000	50	3.000.000	36.000.000	65	3.900.000	46.800.000
Jumlah	269		452.400.000	121	17.200.000	206.400.000	48	20.500.000	246.000.000

*Sumber* :Olahan Data Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa Realisasi penerimaan retribusi pasar Mbongawani di kabupaten Ende Pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah unit kios, pertokoan dan lapak sebesar 8% dari tahun 2019 sehingga totalnya menjadi 269 yang membayar retribusi sebanyak 121 sedangkan 148 unit kios, pertokoan dan lapak yang tidak membayar retribusi. Total penerimaan retribusi pertahun yang dapat di terima dari pemanfaatan kios, pertokoan dan lapak apabila semuanya terbayar adalah sebesar Rp 452.400.000 namun realisasi sebesar Rp206.400.000. Penerimaan retribusi pasar Mbongawani mengalami penurunan sebesar 22,59 % dari tahun 2019. Dapat di simpulkan bahwa penerimaan retribusi pasar Mbongawani selama tiga tahun terakhir belum optimal.

#### **4.2.2 Hambatan Atau Kendala Yang Di Hadapi Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Ende Dalam Mengoptimalkan Retribusi Pelayanan Pasar Mbongawani Kabupaten Ende**

Adapun hambatan yang di hadapi oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar adalah sebagai berikut.

##### **1. Kurang adanya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asis selaku pemungut retribusi mengatakan bahwa kesadaran para pedagang pasar Mbongawani untuk membayar retribusi kurang karena pedagang pasar belum memahami pentingnya retribusi. Para pedagang lapak tidak mau membayar retribusi dengan berbagai alasan seperti sepi pembeli sedangkan untuk pedagang kios dan pertokoan tidak mau membayar karena ketetapan biaya tarif retribusi terlalu tinggi.

##### **2. Kurangnya sosialisasi kepada wajib retribusi**

Berdasarkan informan dari bapak Ermen selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende bahwa sosialisasi kepada wajib retribusi tentang pentingnya retribusi pada pasar Mbongawani di lakukan secara langsung empat kali untuk setiap tahun yaitu pada bulan januari, maret, agustus, dan desember, berdasarkan informasi dari bapak Ermen pelaksanaan sosialisasi yang di lakukan hanya satu kali setiap tahun pada bulan januari. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi kepada wajib retribusi pasar Mbongawani masih kurang.

### 3. Lemahnya Pengawasan Kepada Para Pemungut Retribusi

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan pengawasan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kepada para pemungut retribusi masih kurang, sehingga petugas pemungut retribusi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik selama proses pemungutan berlangsung. Hal ini dapat terlihat masih banyak pedagang yang tidak memanfaatkan lapak yang sudah tersedia namun berjualan di depan kios dan pertokoan, kadang banyak para pedagang yang sudah membayar retribusi tetapi petugas pemungut retribusi tidak memberikan karcis kepada pedagang, ada juga yang sudah menempati lapak tetapi tidak membayar retribusi, selain itu pihak unit pelaksana teknis dinas kadang tidak melakukan pengecekan terhadap karcis yang di berikan dengan jumlah uang yang di terima setiap selesai proses pemungutan sehingga penerimaan retribusi tidak optimal.

#### **4.2.3 Upaya Yang Di Lakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Ende Dalam Mengelola Retribusi Pasar Mbongawani untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.**

Upaya yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengelola retribusi pasar Mbongawani adalah sebagai berikut

##### 1. Meningkatkan Kesadaran Wajib Retribusi

Bedasarkan hasil wawancara dengan bapak Asis selaku petugas pemungut retribusi mengatakan bahwa untuk meningkatkan Kesadaran para pedagang dalam kewajiban membayar retribusi, petugas pemungut retribusi melakukan peneguran secara lisan sebanyak tiga kali kepada para

pedagang. Jika masih ada yang tidak membayar maka akan di lakukan penagihan oleh pemungut retribusi setelah di lakukan penagihan apabila masih tidak membayar maka akan di lakukan tindakan penyegehan.

## 2. Meningkatkan sosialisasi kepada para pedagang

Untuk meminimalkan jumlah retribusi yang tidak terbayar maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan sosialisasi sebanyak empat kali di bulan januari, maret, agustus, dan desember. sosialisasi di lakukan secara langsung di pasar Mbongawani terkait dengan kewajiban yang harus di bayar oleh para pedagang yang sudah menempati fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah dan sanksi yang akan di berikan kepada para pedagang yang tidak membayar. Sanksi tersebut berupa surat tagihan retribusi daerah (STRD).

## 3. Peningkatan Sistem Pengawasan Kepada Para Pemungut Retribusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ermen selaku kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pengawasan kepada para pemungut retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu di lakukan pada saat proses pemungutan dan peyeteran retribusi dan di lakukan secara insidental melakukan tinjauan lapangan terutama untuk mengecek bagaimana pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pemungut retribusi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.2 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan yang berkaitan dengan optimisasi penerimaan retribusi pasar di Pasar Mbongawani adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Retribusi Pasar Mbongawani Kabupaten Ende belum optimal selama tiga tahun terakhir dari tahun 2018-2020 tidak mencapai target yang ditetapkan. Persentase masing-masing tahun tidak mencapai 100% yaitu pada tahun 2018 sebesar 81%, 2018 sebesar 59% dan 2020 sebesar 45% .
- 2) Hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar Mbongawani yaitu kurang adanya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, kurangnya sosialisasi kepada para pedagang, serta lemahnya pengawasan kepada pemungut retribusi.
- 3) Upaya yang di lakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende dalam mengoptimalkan retribusi pasar Mbongawani adalah dengan meningkatkan kesadaran kepada para pedagang tentang pentingnya retribusi, melakukan peningkatan sosialisasi kepada para para pedagang, dan peningkatan sistem pengawasan kepada pemungut retribusi.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi pasar Mbongawani Kabupaten Ende dapat diajukan beberapa saran dalam upaya optimalisasi retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut.

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende melakukan pendekatan kepada para pedagang tentang pentingnya membayar retribusi dan memberikan sanksi yang tegas kepada wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi apabila masih belum membayar saat jatuh tempo harus dicabut hak penempatannya serta mengadakan patroli keliling pasar oleh petugas pemungut pasar.
2. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Ende memberikan sosialisasi atau penyuluhan secara intensif kepada para pedagang tentang hak dan kewajiban serta manfaat dari retribusi pasar dan sosialisasi tidak hanya di lakukan secara langsung tetapi melalui media seperti radio dan sependuk. Sosialisasi di lakukan sesuai dengan yang telah di tetapkan yaitu empat kali setiap tahun pada bulan januari, maret, agustus, dan desember.
3. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Ende untuk meningkatkan pengawasan kepada pemungut retribusi sebaiknya melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan secara insidental untuk memastikan petugas pemungut retribusi sudah melakukan tugasnya dengan baik.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende sebaiknya melakukan penertiban kepada para pedagang lapak yang berjualan depan toko dan kios di

pasar Mbongawani

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende memberikan penyuluhan kepada pedagang pasar tentang kebersihan pasar dan untuk para pedagang sebaiknya membuang sampah pada tempat yang telah di sediakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Darmanto, A. (2016). Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(1), 15–25.
- Dian, S., & Prajanti, W. (2017). Strategi Optimalisasi Pasar Rakyat Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, II(2), 97–110.
- Elim, M. E. dan I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 889–897. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11818>
- Elim2, M. E. I. (2016). *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Di Provinsi Sulawesi Utara*. 4(1), 889–897.
- Fitriani, S., & S1 Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M. A. (n.d.). *Upaya optimalisasi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten tuban*.
- Handayani, S. (2017a). *Potensi retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah ( PAD ) kabupaten lamongan*. II(1), 347–370.
- Handayani, S. (2017b). Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.96>

- Handoko, A. T. (2012). *Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011*. 1(2).
- Kabupaten, D. I., & Tahun, P. (2012). Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.470>
- Mei Rezki Dwi Inggawati, N. dan M., & \*Pendidikan. (2013). *Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman)*. 2(1), 1–10.
- Revolina, E. (2011). *Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Lebong*. 261–276.
- Rochmadika, D. (2015). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Pertumbuhan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 18(1), 85308.
- Sae, E. (2021). *Optimalisasi Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan*. 1–12. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6157>
- Siregar, K. (2018). Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(2), 93–106. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.400>

- suhardoyo; E.Iviq HR. (2018). *Optimalisasi Potensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Dati II Banyumas.*
- Suhendar, D., & Suhardi, D. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Kerupuk Dorokdok Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(02), 45–52. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v1i02.1573>
- Suyadi, R. R. I., & Sudjana, N. (2016). *Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar Guna Peningkatan Pad Di Kabupaten Tulungagung.* 11(1), 1–5.
- Sugiyono. (2015) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitati Dan Kuantitatif*
- Zulkiflisasaja. (2017), Desember 12) *Retribusi Daerah. Di Petik Juli 13, 2020, Dari Ordpress: Htpps//*
- Anggraini, salifi, & husaini (2015) *Identifikasi Potensi Retribusi Pasar Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*



**LAMPIRAN –LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
Jalan : T. M. Pattimura ☎ (0381) 21087, Fax. (0381) 21158  
ENDE - 86312

Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar  
Mbongawani Kabupaten Ende Tahun 2018-2020

No	Jenis saha	tarif	Aktif	Yang bayar	Yang tidak bayar	Tahun 2018		Pencapaian
						Target (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	
1	Toko Kios Lapak	200/bulan	45	35	10	429.600.000	345.840,000	80%
		200/bulan	10	86	18			
		2000/hari	100	77	23			
						Tahun 2019		
						Target (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	
2	Toko Kios Lapak	200/bulan	45	20	25	429.600.000	266.640.000	62%
		200/bulan	104	68	36			
		2000/hari	100	77	23			
						Tahun 2020		
						Target (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	
3	Toko Kios Lapak	200/bulan	45	15	30	452.400.000	206.400.000	45%
		200/bulan	109	56	53			
		2000/hari	115	50	65			

Ende, 15 Oktober 2021

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Ende



## HASIL WAWANCARA

Narasumber : Efreem Diakon Aina

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Ende

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah penerimaan retribusi pasar Mbongawani dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah optimal?	Penerimaan retribusi pasar Mbongawani belum optimal masih banyak para pedagang yang tidak mau membayar retribusi
2	Apa saja kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar?	Kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi karena kurang adanya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, kurangnya sosialisasi, serta lemahnya pengawasan kepada para pemungut retribusi.
3	Pemungutan apa saja yang dikenakan kepada pedagang ?	Pungutan yang dikenakan kepada para pedagang yang menempati fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.
4	Bagaimana tata cara (mekanisme) pengelolaan retribusi pelayanan pasar di pasar Mbongawani kabupaten ende?	Retribusi pasar Mbongawani dipungut oleh juru pungut yang ada di unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dengan menggunakan alat bukti pembayaran berupa karcis dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Alur penyetoran retribusi pasar yang berawal dari juru tagih menarik retribusi dengan objek retribusi atau pedagang. Setelah terkumpul, kepala pasar menjalankan tugas untuk memberikan setoran atau sejumlah uang ke Unit Pelaksana teknis dinas (UPTD) tersebut lalu di setorkan ke Dinas Pendapatan Daerah.
5	Upaya dan strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar Mbongawani dalam mengatasi kendala yang terjadi?	Upaya dan strategi yang kami lakukan adalah dengan Meningkatkan Kesadaran Wajib Retribusi, Meningkatkan sosialisasi kepada para pedagang, Peningkatan Sistem Pengawasan.

6	Bagaimana pengawasan retribusi pasar yang di tetapkan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten ende?	pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Ende melakukan pengawasan kepada pemungut retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu di lakukan pada saat pemungutan dan dan penyetoran retribusi.
---	--	---

## HASIL WAWANCARA

Narasumber : Arman Mohamad

Jabatan : Kepala Pasar Mbongawani

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Ada berapakah jumlah pemungut retribusi Pasar Mbongawani	Jumlah pemungut retribusi yang ada di pasar sebanyak tiga orang.
2	Berapakah Kios, Los, dan pertokoan yang berada di pasar Mbongawani?	Pada tahun 2018 dan 2019 jumlah petokoan 45, Kios104 dan lapak 100 sedangkan pada tahun 2020 jumlah pertokoan sebanyak 45, kios sebanyak 109, dan lapak sebanyak 115
3	fasilitas apa saja yang di sediakan oleh petugas pasar Mbongawani?	untuk fasilitas berupa kios, los pertokoan yang di gunakan oleh para pedagang untuk menjual barang dagangannya, dan tempat penampungan sampah.
4	Bagaimana proses pengawasan yang di lakukan kepada para petugas pemungut retribusi pasar	Pengawasan knya dengan baikkeada pemungut retribusi masih kurang sehingga banyak petugas yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
5	Bagaimanakah langkah keamanan di pasar?	Dengan langkah penertiban yang di lakukan tidak serta merta dengan operasi penertiban, ada penyuluhan dan pembinaan terhadap para pedagang untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman karena keberadaan lokasi berjualan mereka yang tidak memperhatikan kenyamanan.



## HASIL WAWANCARA

Narasumber : Irman Asis

Jabatan : Juru pungut

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimanakah alur saat proses terjadinya pemungutan retribusi?	Alur yang pertama adalah saya menyiapkan karcis, kedua data pedagang, ketiga pelaksana tugas, mana yang sudah dipungut dijadikan satu, setelah pungut kemudian dihitung dan disetorkan ke Bendahara UPTD.
2	Kapankah waktu pelaksanaan (hari,jam) pada saat dimulainya dan berakhirnya proses pemungutan retribusi oleh petugas pemungut retribusi?	Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar mulai jam 08.00 sampai jam 4.
3	Berapakah tarif retribusi yang dikenakan kepada pedagang pasar berdasarkan letak tempat berdagang?	Untuk para pedagang yang menggunakan fasilitas Tarif pertokoan Rp 200.000/bulan, kios Rp 200.000/bulan sedangkan tarif lapak RP 2000/hari
4	Apakah ada pedagang yang tidak membayar retribusi pasar?	Banyak sekali yang terjadi di lapangan untuk para pedagang yang tidak membayar retribusi dengan berbagai alasan seperti kurangnya pemebel di pasar dan untuk pedagang kios dan pertokoan dengan alasan ketetapan biaya arif erlalu tinggi
5	Adakah hambatan yang di alami para petugas pemungut retribusi selama di lapangan	Ya ada, banyak para pedagang yang tidak membayar reribusi walaupun sudah menepati lapak yang tersedia, ada para pedagang yang tidak menepati lapak tetapi berjualan di depan kios dan pertokoan.

## HASIL WAWANCARA


Narasumber : Martina kasih

Jabatan : Pedagang pasar

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana pendapatan para pedagang setiap harinya?	Pendapatan para pedagang setiap hari tidak tetap
2	Bagaimana kondisi pasar Mbongawani	Menurut saya kondisi pasar tidak rapi karena masih banyak para pedagang kurang disiplin dalam penjualan, dan fasilitas pasarpun kurang memadai.
3	Mengapa para pedagang tidak mau membayar retribusi pasar	Sepinya pembeli di pasar dan ketetapan biaya tarif terlalu besar

## DOKUMENTASI



	<b>PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS FLORES DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	No. Dok : SOP LP2M-07 SOP-UPM/31/2020
		Revisi :
JUDUL	<b>SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI</b>	Tanggal Dikeluarkan : 11 Maret 2022
	<b>FAKULTAS EKONOMI</b>	Halaman : 5

### SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah, Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Flores.  
Dengan ini menerangkan bahwa setelah dilakukan **DETEKSI PLAGIASI** Skripsi:

Nama Mahasiswa : **MARIA ABUNG**  
 NIM : 2015440321  
 Program Studi : **AKUNTANSI**  
 Judul Skripsi : **Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam  
Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi  
Kasus Pada Pasar Mbongawani Kabupaten Ende)**

Terdeteksi sebesar 12% plagiasi yang lebih kecil dari standar plagiasi yang ditetapkan oleh SK Rektor Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Deteksi Plagiasi dan Pencegahan Plagiarisme di Universitas Flores sebesar 40 persen (rincian hasil terlampir)  
Demikian surat keterangann dibuat guna diketahui seperlunya.

Ende, 11 Maret 2022

A.n Dekan  
Ketua Unit Mutu Fakultas Ekonomi,

**Yulifa Londa, SE, M.Si, Akt**  
NIDN 0831076301




**Kodecek: YMH/157/11/22.MA**

### Plagiarism Checker Report

Part	Plagiarised	Unique	Not Identified
Abstrak	18	82	0
Bab 1	11	89	0
Bab 2	12	88	0
Bab 3	26	74	0
Bab 4	3	97	0
Bab 5	4	96	0
Total Plagiasi	12	88	0

**Grafik Persentase Plagiasi**



Ende, 11 Maret 2022  
 Kepala Bidang Klinik Riset

**UNIFLOR**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**RCBC**  
 Research Clinic and Business Consultant  
 (Klinik Riset dan Konsultan Bisnis)  
 Santy Permatasari, S.Pd., M.M.  
 NIDN: 0829069001

© Copyright RCBC Fakultas Ekonomi - Universitas Flores 2022

Plagiarism Checker  
 OSX Versoin : Version 10.15.6 (Build 19G2021)  
 Device Type : MacBook Air yulius  
 Build Versoin : 3.1.9  
 This information will help us to find your issue.



**Plagiarism Checker**





**UNIVERSITAS FLORES**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**TERAKREDITASI BAN-PT**

No. 1710/SK/BAN-PT/Akred /S/VIII/2016, 26 Agustus 2016 (Prodi S1 Manajemen)  
No. 1562/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII /2016, 11 Agustus 2016 (Prodi Ekon. Pembangunan)  
No. 028/SK/BAN-PT/Akred/ S/X/2016, 02 September 2016 (Prodi S1- Akuntansi)  
Kampus I Jl. Sam Ratulangi, No.XX, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah  
Kabupaten Ende- Flores NTT kode Pos 86318, Telp.(0381) 21536

Nomor : 334/115/F5/31/N/IX/2021 Ende, 06 September 2021  
Lampiran : 1 (satu) Proposal  
Perihal : Izin Untuk Mengadakan Penelitian

Kepada Yang Terhormat,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende  
Di -  
Ende

Dengan hormat,  
Dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Flores Ende, para mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi dari bidangnya masing-masing.  
Untuk itu kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak agar dapat mengijinkan mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama : Maria Abung  
Nim : 2015440321  
Prog.Studi : AKUNTANSI

Untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam rangka penulisan tugas akhir dengan Judul penelitian "Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pasar Mbongawani Kabupaten Ende)".  
Kerahasiaan data akan dipegang teguh dan hanya khusus digunakan untuk kepentingan ilmiah.  
Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Iriany Dewi Soleman, SE., M.Sc.  
NIDN. 0826037001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende;
2. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univ. Flores;
3. Mahasiswa Ybs.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kesehatan No. 02 - Telp (0381) 2500205 - email: dpmpstpkabende@gmail.com  
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**NOMOR: DPMPSTP.570/SKP/590/IX/2021**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
  8. Pengalihan penerbitan dokumen perizinan berpusat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: BU.503/DPMPSTP. 094/431/IX/2018.

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dengan Nomor 334/115/F5/31/N/IX/2021 Perihal Permohonan Ijin mengadakan Penelitian :

Dengan ini memberikan Ijin Penelitian dan Pengambilan Data kepada:

Nama : Maria Abung  
Alamat : Jln. Samratulangi, RT 002/ RW 005, Kelurahan Paupire, Kec. Ende Tengah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIDN/NIM : 2015440321  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Lembaga : Universitas Flores  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul : **"OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA PASAR MBONGAWANI KABUPATEN ENDE)"**  
Bidang Penelitian : Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Ende  
Lokasi Penelitian : Pasar Mbongawani  
Waktu Penelitian : 13 September 2021 S/D 13 Oktober 2021  
Status Penelitian :  
Anggota Tim Penelitian : Satu orang

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu wajib melaporkan maksud dan tujuan kepada unit kerja terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa Setempat;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian

3. Tidak dibenarkan melakukan yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan Hasil Penelitian kepada Bupati Ende cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;
5. Berbuat positif tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
6. Ijin penelitian ini dapat dibatalkan apabila pemohon melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan berlaku.

Demikian Surat Ijin Penelitian inidibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ende  
Pada Tanggal : 14 September 2021

An. Bupati Ende  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ende,



**KANISIUS POYO, SH, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661020 198603 1 004

**Tembusan:** Disampaikan kepada:

1. Bupati Ende di Ende (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Daerah Kab. Ende di Tempat;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Di Tempat;
4. Lurah Mbongawani di Tempat;
5. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Flores di Tempat;
6. Arsip;





**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
Jalan : T. M. Pattimura ☎ (0381) 21087, Fax. (0381) 21158  
ENDE - 8 6 3 1 2

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN MAGANG KERJA**

Nomor: 322/Disperdagind/Sekret/X/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efrem Diakon Aina, SE  
NIP. : 19650313 199203 1 020  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/ IV c  
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maria Abung  
NIM : 2015440321  
Fakultas : Ekonomi  
Prodi : Ekonomi Akuntansi  
Lembaga : Universitas Flores Ende

Berdasarkan surat dari Universitas Flores Ende No:334/115/F5/31-44/N/IX/2021 tanggal 06 September 2021 Perihal Izin Untuk Mengadakan Penelitian, maka dengan ini nama tersebut diatas telah selesai mengadakan Penelitian di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende dengan Judul “ **Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah ( Studi Kasus Pada Pasar Mbongawani Ende )** ” selama 1 ( satu ) bulan, terhitung mulai tanggal 13 September s/d 13 Oktober 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ende, 15 Oktober 2021

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Ende



**Efrem Diakon Aina, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650313 199203 1 020



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Kesehatan No. 02 - Telp (0381) 2500205 - email: dpmtspkabende@gmail.com  
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**NOMOR: DPMTSP.570 / SKSP.325 / X / 2021**

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kanisius Poto, SH, M.AP  
NIP : 19661020 198603 1 004  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ende

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maria Abung  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 2015440321  
Jurusan/Prodi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Lembaga : Universitas Flores  
Lokasi Penelitian : Pasar Mbongawani  
Waktu Penelitian : 13 September 2021 s/d 13 Oktober 2021  
Dasar Surat : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang Kerja dari Kepala  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende, Nomor:  
322/Disperdagind/Sekret/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021  
Judul Penelitian : **“Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam  
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”**

Telah selesai melaksanakan penelitian sesuai dengan Surat Keterangan Penelitian yang diberikan.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Ende  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2021

An. Bupati Ende  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ende,



**KANISIUS POTO, SH, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661020 198603 1 004

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Ende di Ende;
2. Kepala Kesbangpol Daerah Kab. Ende di Ende;
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende di Ende;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Flores di tempat.



UNIVERSITAS FLORES  
FAKULTAS EKONOMI  
PRODI AKUNTANSI  
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama mahasiswa : Maria Abung  
2. NIM : 2015440321  
3. Bidang Kajian Skripsi :  
4. Judul Skripsi : Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam  
Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pasar  
Mbongawani Kabupaten Ende)  
5. Tanggal Pengajuan Skripsi :  
6. Nama Pembimbing : 1. Iriany Dewi Soleiman, SE., M.Sc  
2. Sesilianus Kapa, SE., MM  
7. Keterangan Konsultasi :

No.	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing 1	Pembimbing 2
1	28/09/20	Judul ACC	[Signature]	
2	5/10/2020	BAB 1-3	[Signature]	
3	13/10/2020	BAB 1-3	[Signature]	
4	16/11/2020	BAB 1-3	[Signature]	
5	19/11/2020	BAB 1-3	[Signature]	
6	30/11/2020	BAB 1-3	[Signature]	
7	4/12/2020	BAB 1-3	[Signature]	
8	10/12/2020	BAB 1-3	[Signature]	
9	14/12/2020	BAB 1-3	[Signature]	
10	16/12/2020	BAB 1-3	[Signature]	
11	11/01/2021	BAB 1-3		
12	16/02/2021	ACC		
13	02/12/2021	BAB 4-5		
14	18/12/2021	BAB 4-5		
15	04/01/2022	BAB 4-5		
16	12/01/2022	BAB 4-5		
17	13/01/2022	BAB 4-5		
18	22/01/2022	BAB 4-5		
19	27/01/2022	BAB 4-5		



No.	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing 1	Pembimbing 2
20	07/02/2022	BAB 4-5		
21	09/02/2022	BAB 4-5.		
22	10/02/2022	BAB 4-5		
23	11/02/2022	BAB 4-5		
24	17/02/2022	siap diuji (Aae)		


8. Tanggal Selesai Penulisan Skripsi :

9. Telah dievaluasi dan Diuji dengan Nilai :

Pembimbing I

  
Iriany Dewi Soleiman, SE., M.Sc  
NIDN. 0826037001

Pembimbing II

  
Sesifianus Kapa, SE., MM  
NIDN: 0816046701



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
APRIANA MARSELINA, SE., M.Sc.

NIPY : 1980 2007 338